



**PUTUSAN**

Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.PBun



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Sadam Husin Bin Ruslan Duwahid, tempat dan tanggal lahir Lampuyang, 11 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Rt. 14., xxxxx xxxxxxxx, Arut Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Edi Priyanto, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Lbh. Mitra Hukum Bersatu, Alamat : xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx N0. 20, Rt. 14, Rw. -, Desa Pasir Panjang, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Email: Bambangedipriyanto67@gmail.Com, 081228802169, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2024 sebagai Pemohon; melawan

Mahlita Binti Otoh, tempat dan tanggal lahir xxxxx xxxx, 04 Juni 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxx, Rt. 006, Rw. 001., xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Kalimantan Tengah sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 26 Februari 2024 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.PBun, tanggal 04 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu, pada tanggal 16 November 2022 M, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telawang, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 86/08/XI/2022, yang diterbitkan pada tanggal 16 November 2022;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus jejak, dan Termohon berstatus peraw
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxx, xxx xxx, xxx xxx, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa, setelah dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, sejak bulan April 2023, ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan secara terus-menerus serta tidak bisa untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon sering berkomunikasi secara intens dengan laki-laki lain;
6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni 2023, akibatnya, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, yang mana Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.PBun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa, dengan alasan tersebut sudah cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) ;

10. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pangkalan Bun, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Memberi ijin kepada Pemohon (**Sadam Husin bin Ruslan Duwahid**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Mahlita binti Otoh**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun;

3.-----

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.PBun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus dan Legalitas Kuasa Hukum Pemohon dengan cara mencocokkan keaslian Bukti Sumpah Advokat, ID Card dan Surat Kuasa Khusus,

Bahwa, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun nomor 157/Pdt.G/2024/PA.PBun, tanggal 4 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841K/Pdt/1984, Pemohon dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban dari Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut diajukan pada sidang sebelum pembacaan surat permohonan Pemohon, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mendengar tanggapan dari pihak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.PBun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.PBun dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.169.000,00 ( seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Encep Solahuddin, S.Ag. sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Segah Kusuma Dani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

Hakim,

Encep Solahuddin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Segah Kusuma Dani, S.H.

#### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. PNBP	Rp. 20.000,00
3. Panggilan	Rp. 24.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp169.000,00</b>

( seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah )

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.PBun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)